

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Dalam mengatur tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah terjadi beberapa perubahan undang-undang dan undang-undang yang terbaru atas tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Terbitnya undang-undang baru itu, dari segi nama undang-undang tersebut berbeda dengan sebelumnya terdapat kata "*Pencegahan dan Pemberantasan*". Ini mengandung makna bukan saja berkaitan pengaturan tindak pidananya, tetapi juga upaya pencegahan dan pemberantasannya.<sup>1</sup>

Sehubungan dengan itu Sutan Remy Sjahdeini, mengemukakan bahwa pada saat ini, pencucian uang atau dalam bahasa inggrisnya disebut *money laundering*, sudah merupakan fenomena dunia dan merupakan tantangan internasional. Pihak penuntut dan lembaga-lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara-negara yang telah maju dan negara-negara dari dunia ketiga (sebagaimana ternyata dari undang-undang tentang pencucian uang negara-negara itu) dan lembaga-lembaga internasional masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Definisi untuk tujuan penuntutan lebih sempit dibandingkan dengan definisi untuk tujuan penyidikan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Kapita Selekta Tindak Pidana*, Jakarta: Miswar, 2001, h. 127.

<sup>2</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2004, h. 1.

Berhubung *money laundering* merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan individu, bangsa dan negara maka pada gilirannya, sifat *money laundering* menjadi universal dan menembus batas-batas yurisdiksi negara, sehingga masalahnya bukan hanya bersifat nasional, tetapi juga masalah yang bersifat regional dan internasional.<sup>3</sup>

Pencucian uang atau *money laundering* secara sederhana diartikan adalah suatu perbuatan yang bertujuan mengubah suatu perolehan dana secara tidak sah supaya terlihat diperoleh dari dana atau modal yang sah.<sup>4</sup>

Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 diubah dan ditambah melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 telah dibentuk satu lembaga khusus yang disebut dengan “*Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan*” selanjutnya disingkat (PPATK). Lembaga ini dalam bahasa Inggrisnya disebut “*Indonesia Financial Transaction Reports and Analysis Centre*.”<sup>5</sup>

Berkenaan dengan PPATK sebagai lembaga independen yang berfungsi sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) yang dibentuk untuk memberantas pencucian uang. Keberadaan lembaga ini sangat penting, dimana tugasnya antara lain mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperolehnya berkaitan dengan transaksi tertentu yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 substansinya terdapat beberapa pembaruan, misalnya perluasan atau penambahan instansi yang berwenang menyidik, perluasan pelapor, hukum acara, serta penambahan kewenangan PPATK dan lain-lain. Lebih lengkapnya *Penjelasan Umum* menyebutkan bahwa materi muatan yang terdapat dalam undang-undang ini, antara lain : Meredefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang, pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif, pengukuhan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa, perluasan

---

<sup>3</sup> Nommy Horas Thombang Siahaan, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002, h. 3.

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 8.

<sup>5</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, h. 191.

pihak pelapor, penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan atau jasa lainnya, penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan, pemberian kewenangan kepada pihak pelapor untuk menunda transaksi, perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean, pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang, perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK, penataan kembali lembaga PPATK, penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara transaksi, penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, pengaturan mengenai penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.<sup>6</sup>

Kecuali hal yang telah disebut, jika tindak pidana awal (predicate crime) berasal dari tindak pidana korupsi, maka dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Menyimak materi dan substansi terdapat pembaruan dan kemajuan, namun yang lebih penting adalah implementasinya. Tidak ada manfaatnya pengaturan atau undang-undangnya baik bila penegakan hukumnya jauh dari cita-cita hukum itu sendiri.

Operasional dari undang-undang PPATK, adalah :

- a. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2003, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- b. Keputusan Kepala PPATK 3/3/Kep.PPATK/2004 tentang Struktur Organisasi PPATK.<sup>7</sup>

Latar belakang kriminalisasi pencucian uang yang terjadi di Indonesia karena didorong oleh tekanan internasional. Sehingga meskipun ketentuan anti pencucian uang telah dibuat dan bahkan telah diamandemen. Namun dalam praktiknya ternyata dihadapkan oleh persoalan-persoalan teknis yang sulit. Sehubungan dengan kesulitan tersebut, maka untuk berhasilnya pemberantasan pencucian uang, mau tidak mau segenap aparat penegak hukum, Penyedia Jasa Keuangan, PPATK, Polisi, Jaksa dan Hakim harus memiliki mental yang tangguh

---

<sup>6</sup> Bambang Waluyo. *Op. Cit.*, h. 128.

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 129.

dan didukung profesionalitas yang tinggi dan berprinsip pada paradigma penegakan hukum progresif.

## **2. Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas lebih dalam, adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penerapan kejahatan tindak pidana pencucian uang di Indonesia?
- b. Bagaimanakah kewenangan PPATK dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang?

## **3. Ruang Lingkup Penulisan**

Penulisan skripsi ini akan dibatasi ruang lingkupnya agar dalam Menguraikan permasalahan yang penulis bahas tidak terlalu luas sehingga pembahasannya akan menjadi terarah. Penelitian ini akan difokuskan pada penerapan kewenangan PPATK dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

## **4. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **a. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai tugas akhir mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta untuk memenuhi sebagian syarat-syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum.

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menganalisis penerapan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
- 2) Untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK.

b. Manfaat Penulisan

Adapun Manfaat hasil penelitian ini adalah :

- 1) Sebagai bahan bacaan lebih lanjut bagi siapa saja yang berminat meneliti lebih lanjut topik serupa.
- 2) Diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya.

## 5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### a. Kerangka Teori

Penulisan penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum mengenai pencegahan dan pemberantasan kejahatan, khususnya mengenai peraturan kejahatan tindak pidana pencucian uang yang dilihat dari kewenangan PPATK.

Sebelum mengemukakan pengertian *money laundering* atau pencucian uang, terlebih dahulu, dikemukakan perkembangan kejahatan dan kaitannya dengan kejahatan pencucian uang sebagai salah satu jenis kejahatan yang mendunia.<sup>8</sup>

Bambang Setipjo mengutip pendapat M. Giovanoli dan Mr. J. Koers masing-masing menulis seperti berikut :

- a) *Money Laundering* merupakan suatu proses dan dengan cara seperti itu, maka aset yang diperoleh dari tindak pidana (kejahatan) dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah berasal dari sumber yang sah (legal);
- b) *Money laundering* merupakan suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan kedalam suatu peredaran uang yang sah dan menutupi asal-usul uang tersebut.<sup>9</sup>

“*Predicate offence*” adalah delik-delik yang menjadi sumber asal dari uang haram (“dirty money”) atau hasil kejahatan (“criminal proceeds”) yang kemudian dicuci.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Malang: Bayumedia Publishing, 2004, h. 2.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 10.

Untuk dikatakan ada Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, si pelaku harus mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan yang dicuci itu merupakan “hasil tindak pidana”, dan menurut pasal 2 “hasil tindak pidana” itu adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Isi lengkap pasal 2 itu berbunyi sebagai berikut :

(1) “Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- (a) korupsi;
- (b) penyuapan;
- (c) narkotika;
- (d) psikotropika;
- (e) penyelundupan tenaga kerja;
- (f) penyelundupan migran;
- (g) di bidang perbankan;
- (h) di bidang pasar modal;
- (i) di bidang perasuransian;
- (j) kepabeanan;
- (k) cukai;
- (l) perdagangan orang;
- (m) perdagangan senjata gelap;
- (n) terorisme;
- (o) penculikan;
- (p) pencurian;
- (q) penggelapan;
- (r) penipuan;
- (s) pemalsuan uang;
- (t) perjudian;
- (u) prostitusi;
- (v) di bidang perpajakan;

---

<sup>10</sup> Barda Narawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003, h. 184.



- (w) di bidang kehutanan;
- (x) di bidang lingkungan hidup;
- (y) di bidang kelautan dan perikanan; atau
- (z) tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

(2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Secara sederhana, proses pencucian uang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kegiatan yakni *placement*, *layering*, dan *integration* (Yunus Husein, 2008 : 149-150), sebagai berikut :<sup>11</sup>

- 1) *Placement* merupakan fase menempatkan uang yang dihasilkan dari suatu aktifitas kejahatan misalnya dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik menggunakan rekening simpanan bank atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrument keuangan (*Cheques, money orders*) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan direkening bank yang berada dilokasi lain. Dapat pula dengan pergerakan fisik uang tunai dari suatu Negara ke Negara lain atau menggabungkan uang tunai dari hasil kejahatan dengan uang yang diperoleh dari kegiatan yang sah.
- 2) *Layering*, diartikan sebagai memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Ini di desain untuk menyamarkan atau menyembunyikan sumber uang "haram". *Layering* dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening-rekening

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, h. 146.

perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.

- 3) *Integration*, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu “*legitimate explanation*”, bagi hasil kejahatan. Disini uang yang dicuci melalui *placement* maupun *layering* dialihkan kedalam kegiatan-kegiatan resmi, yang sejalan dengan aturan hukum. Proses *integration* ini terjadi apabila proses *layering* berhasil dengan baik.

Disadari bahwa penegakan hukum tindak pidana pencucian uang belum optimal, fakta tersebut menunjukkan pada data yang telah dipaparkan dari PPATK (*Koran Tempo*, 3 Januari 2011) bahwa “PPATK menyatakan penegakan hukum dalam kasus pencucian uang belum optimal. Dari 1.425 laporan hasil analisis yang diserahkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan sepanjang 2010, hanya sebagian kecil yang diproses dengan Undang-undang Pencucian Uang. Hanya 37 kasus yang diproses dengan Pencucian Uang”.<sup>12</sup>

Sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberi tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. Proses penanganan perkara tindak pencucian uang secara umum tidak ada bedanya dengan perkara lainnya. Hanya saja, dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang melibatkan satu instansi khusus yaitu PPATK. Keterlibatan PPATK lebih pada pemberian informasi keuangan yang bersifat rahasia (financial intelligence) kepada penegak hukum terutama kepada penyidik tindak pidana pencucian uang yaitu penyidik polisi. Tentunya untuk mengoptimalkan penegakan hukum, kiranya permasalahan/ kelemahan-kelemahan harus dihilangkan atau diminimalisir. Jangan sampai penegak hukum terkendala kelemahan-kelemahan *yuridis, teknis, bahkan politis*. Terlihat penegakan hukum *gamang, terkendala dan tersandera* kepentingan non yuridis. Untuk itu komitmen dan political will pemerintah sangat diperlukan.<sup>13</sup>

Secara umum upaya mengoptimalkan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan antara lain :

---

<sup>12</sup>*Ibid*, h. 151.

<sup>13</sup>*Ibid*, h. 152.



- 1) Sosialisasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 beserta peraturan pelaksanaannya;
- 2) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas PPATK dengan penegak hukum dan antar penegak hukum;
- 3) Menghilangkan perbedaan persepsi antara PPATK dengan penegak hukum, melalui pendidikan dan latihan kerjasama serta Nota Kesepahaman Bersama;
- 4) Meningkatkan profesionalitas dan integritas serta reward dan punishment terhadap penegak hukum dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten;
- 5) Mengefektifkan penerapan pembuktian terbalik, serta meminimalisir kelemahan untuk penafsiran rahasia bank, keterbukaan informasi publik.

**b. Kerangka Konseptual**

- 1) Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.
- 2) Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang melakukan perbuatan-perbuatan berupa menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
- 3) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang

- 4) Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 5) Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
- 6) Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:
  - a) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
  - b) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
  - c) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
  - d) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

## **6. Metode Penelitian**

### **a. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif berdasarkan sumber hukum primer dan sekunder. Oleh karena itu penulis mengunjungi beberapa perpustakaan serta menggunakan media internet untuk mendapat bahan yang mendalam. Adapun beberapa perpustakaan yang telah dikunjungi :

- 1) Perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
- 2) Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
- 3) Perpustakaan Universitas Indonesia

### **b. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengutamakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, tetapi tidak menutup kemungkinan berbagai sumber dari media, baik cetak maupun elektronik.

### **c. Bahan Penelitian**

- 1) Bahan hukum primer, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis bahan hukum primer seperti hasil karya ilmiah para sarjana, buku-buku, makalah, dan hasil penelitian sebelumnya.

### **d. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang meliputi penelusuran terhadap hasil-hasil dari data sekunder, yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca hasil penelitian, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Dan memilih pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur masalah Tindak Pidana Pencucian Uang.

### **e. Analisa Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif. Dalam metode analisis kualitatif adalah penelitian yang dilakukan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku sebagai kaidah hukum positif dan tidak menggunakan rumusan angka-angka. Dan dapat dirumuskan suatu kesimpulan yang utuh.

## 7. **Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam pembahasan dalam pembahasan, sesuai dengan permasalahan yang ada didalamnya, maka penulis memandang perlu untuk membaginya secara sistmatik ke dalam bab-bab yang uraiannya sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PPATK DAN TINDAK PIDANA**

#### **PENCUCIAN UANG**

Dalam bab ini berisi pengertian yuridis tentang pencucian uang, ruang lingkup pencucian uang, dan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.

### **BAB III : KEWENANGAN PPATK**

Dalam bab ini membahas tentang kewenangan PPATK menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan kerjasama PPATK dengan penegak hukum lainnya.

### **BAB IV : KEWENANGAN PPATK DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Dalam bab ini berisi penerapan tindak pidana pencucian uang dan tugas PPATK dalam melaksanakan Undang-Undang.

### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan dan saran.